BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

. Di indonesia salah satu satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masayarakat ialah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan negara yang memberikan peranan dan sumbangan terhadap negara guna membiayai pengeluaran rutin, pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.

Penerimaan Pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari rakyat. Menurut Waluyo (2011) pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahakan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan pajak ialah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dari tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku instansi pemerintahan melakukan berbagai reformasi dibidang perpajakan. Secara garis besar, reformasi di bidang perpajakan bertujuan untuk (1) optimalisasi penerimaan yang berkeadilan, meliputi perluasan *tax base* dan stimulus fiskal; (2)

meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui layanan prima dan penegakan hukum secara konsisten; (3) efisiensi administrasi berupa penerapan sistem dan administrasi andal dan pemanfaatan teknologi tepat guna; (4) terbentuknya citra yang baik dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, melalui kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, serta pelaksanaan *good governance* (Abimanyu, 2009).

Salah satu reformasi yang dilakukan ialah dengan mengubah sistem *Official assesment* ke *self assesment* pada tahun 1983. *Official assesment system* merupakan pemungutan pajak yang dalam membayar pajak terutang ditetapkan oleh fiskus. Sedangkan *self assessment system* merupakan pemungutan pajak yang dilakukan dengan cara wajib pajak sendiri yang menghitung, membayar dan melapor pajak terutang. Dalam *self assesment sytem* peran serta wajib pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertamah namun terdapat kendala yang menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut ialah kepatuhan wajib pajak. Menurut Sari (2010) penerapan *Self Assesment System* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk.

Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan perpajakan yang berlaku dalam sutu negara. Masyarakat diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan

perundangan perpajakan. Kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat mengenai pajak. Persepsi masyarakat sendiri dibentuk oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal yang berhubungan dengan karakteristik dari individu itu sendiri dan yang kedua adalah faktor eksternal yang berhubungan diluar dari karakteristik individu itu sendiri, biasa berhubungan dengan lingkungan dan situasi. Persepsi masyarakat yang keliru mengenai pajak merupakan masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Masyarakat beranggapan bahwa pajak merupakan pungutan yang bersifat paksaan yang wajib ditaati oleh masyarakat degan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar (Dewi, 2011). Adanya persepsi yang keliru terhadap pemahaman pajak ini, dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga memfasilitasi agar pelaksanaan perpajakan dapat berjalan dengan baik melalui peningkatan kualitas pelayanan baik dalam peningkatan kualitas aparat pajak yang jujur dan ramah serta prosedur perpajakan yang efesien dan mudah bagi wajib dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun berbagai upaya dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak tidak sesuai dengan yang ditargetkan oleh Ditjen Pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi di kota Medan. Penerimaan pajak penghasilan yang berhasil direalisir selama Triwulan I Rp. 2,592 Triliun dari Target

yang direncanakan Rp. 13,537 Triliun dengan persentase 19,15 % (Kanwil DJP SUMUT I)

Dari data diatas diketahui bahwa penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan orang pribadi di kota medan masih rendah. Dengan penerimaan pajak yang rendah maka pembangunan akan terhambat. Oleh karena itu, masyarakat sangat diharapkan untuk peduli akan pajak. Lingkungan wajib pajak juga diharapkan kondusif untuk berpartisipasi dalam memperhatikan orang sekitarnya. Dengan adanya dukungan dari lingkungan, wajib pajak akan terdorong untuk patuh dalam membayar pajaknya. Selain itu wajib pajak juga diharapkan mengetahui peraturan pemahaman perpajakan. Dengan memahami peraturan perpajakan, wajib pajak akan mempertimbangkan untuk berlaku tidak patuh.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam peningkatan penerimaan pajak, untuk itu perlu dikaji secara intensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian Tarigan (2011) bahwa faktor kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan wajib pajak berada, hukum pajak, sikap fiskus tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian Santi (2012) menunjukan bahwa kesadaran, sikap rasional, lingkungan wajib pajak, sanksi denda dan sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini peneliti berupaya untuk menguji kembali faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian

ini merupakan replikasi dari penelitian Tarigan (2011) yang menggunakan variabel kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan wajib pajak, dan sikap fiskus.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada tahun penelitian dimana penelitian terdahulu pada tahun 2011. Selain itu penelitian ini mengambil sampel wajib pajak yang berada di wilayah kota medan yang terdaftar di 6 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di kota Medan, Selain itu pada penelitian ini, menambah faktor pemahaman peraturan perpajakan. Hal ini sesuai dengan saran penelitian terdahulu untuk menambah variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti yang dikemukan oleh mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti yang dikemukan oleh Pratama (2012) pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian kali ini merupakan penelitian replikasi (ulang) tentang "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan)".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan sebelumnya, maka diperoleh identifikasi dari permasalahan yang telah dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi?

- 2. Apakah terdapat pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi?
- 3. Apakah terdapat pengaruh faktor lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi?
- 4. Apakah terdapat pengaruh faktor hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi?
- 5. Apakah terdapat pengaruh faktor sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi?
- 6. Apakah terdapat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi?

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dan mengingat luasnya cakupan yang diteliti, peneliti membatasi masalah hanya pada kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan wajib pajak berada, hukum pajak, sikap fiskus, dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah

1. Apakah faktor kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi?

- 2. Apakah faktor sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi?
- 3. Apakah faktor lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi?
- 4. Apakah faktor hukum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi?
- 5. Apakah faktor sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi?
- 6. Apakah faktor pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi?
- 7. Apakah faktor kesadaran, sikap rasional, lingkungan, hukum pajak, sikap fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 1. Untuk membuktikan apakah ada pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi.
- 2. Untuk membuktikan apakah ada pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi.
- Untuk membuktikan apakah ada pengaruh faktor lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi.

- 4. Untuk membuktikan apakah ada pengaruh faktor hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi.
- 5. Untuk membuktikan apakah ada pengaruh faktor sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi.
- 6. Untuk membuktikan apakah ada pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi.
- 7. Untuk mengetahu pengaruh kesadaran, sikap rasional, lingkungan, hukum pajak, sikap fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi khususnya di kota Medan

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi Direktorat Jenderal Pajak Khususnya Kanwil sumut. Para Fiskus Pajak diharapkan mampu mengetahu faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dan pembanding bagi penelitian sejenis.

